



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2024 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



kpu_tanjabt看



@kpu_tanjabt看



Kpu Tanjab Timur



Kpu Tanjabtim Channel



www.kab-tanjungjabungtimur.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan laporan yang disusun oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat nasional tetap dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan kinerja ini mempunyai makna penting dan diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Dan



informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 ini.

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



Sekretaris

Fehriansyah Kurniawan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
D. Isu-isu Strategis KPU	7
E. Sistematika	8
BAB II - PERENCANAAN KERJA	9
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	9
B. Rencana Strategis 2020-2024	14
C. Rencana Kinerja Tahun 2024	16
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Capaian Kinerja	25
B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja	31
BAB IV - PENUTUP	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rencana kinerja tahun 2024	19
Tabel 2.2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas kpu	19
Tabel 2.3.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.....	19
Tabel 2.4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	19
Tabel 2.5.	Terwujudnya pengelola barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	20
Tabel 2.6.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	20
Tabel 2.7.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	20
Tabel 2.8.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	21
Tabel 2.9.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	21
Tabel 2.10.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	21
Tabel 2.11.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	21
Tabel 2.12.	Meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan dokumen produk hukum	22
Tabel 2.13.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	22
Tabel 2.14.	Pembentukan badan penyelenggara Adhoc	22
Tabel 2.15.	Peningkatan kompetensi SDM KPU	22
Tabel 2.16.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	23
Tabel 2.17.	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	23
Tabel 2.18.	Pengelolaan calon peserta pemilu/pemilihan	23
Tabel 2.19.	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal ..	23
Tabel 2.20.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	24
Tabel 3.1.	Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) sekretariat KPU kabupaten tanjung jabung timur tahun 2024	27
Tabel 3.2.	Pengukuran kinerja terhadap perjanjian kinerja sekretariat KPU kabupaten tanjung jabung timur	31
Tabel 3.3.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	32
Tabel 3.4.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	33

Tabel 3.5.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	35
Tabel 3.6.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	35
Tabel 3.7.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	36
Tabel 3.8.	Data TPS dengan jalur distribusi sulit	38
Tabel 3.9.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib dan efisien	40
Tabel 3.10.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten/kota	41
Tabel 3.11.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	42
Tabel 3.12.	DP4 kabupaten tanjung jabung timur	43
Tabel 3.13.	Daftar pemilih kabupaten tanjung jabung timur	44
Tabel 3.14.	Daftar pemilih tetap dilokasi khusus	49
Tabel 3.15.	Syarat pindah memilih	50
Tabel 3.16.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	51
Tabel 3.17.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran tersedianya data dan informasi kepegawaian	52
Tabel 3.18.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan dokumen produk hukum	53
Tabel 3.19.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya penyelenggaraan SPIP	53
Tabel 3.20.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran pembentukan badan penyelenggara Adhoc	54
Tabel 3.21.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran peningkatan kompetensi SDM KPU	65
Tabel 3.22.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	67
Tabel 3.23.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	70
Tabel 3.24.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran pengelolaan calon peserta pemilu/pemilihan	73
Tabel 3.25.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal ..	78

Tabel 3.26.	Jadwal penayangan iklan kampanye	82
Tabel 3.27.	Jumlah, ukuran dan durasi penayangan iklan kampanye	82
Tabel 3.29.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	87
Tabel 3.29.	Analisa dan evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	87
Tabel 3.30.	Realisasi anggaran KPU kabupaten tanjung jabung timur 2020 - 2024	90
Tabel 3.31.	Akuntabilitas keuangan KPU kabupaten tanjung timur	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	6
Gambar 3.1.	Rekapitulasi daftar pemilih sementara	47
Gambar 3.2.	Rekapitulasi daftar pemilih tetap	49
Gambar 3.3.	E-PPID KPU kabupaten tanjung jabung timur	67
Gambar 3.4.	Grafik E-PPID KPU kabupaten tanjung jabung timur	67
Gambar 3.5.	Hasil pencermatan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon zumi laza dzulkifli N - Muhammad aris	84
Gambar 3.6.	Hasil pencermatan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon dilla hikmah sari - muslimin tanja	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai salah satu lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;

Menjadikan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dalam pasal 228 PKPU 14 tahun 2020 bertugas:
 1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 2. memberikan dukungan teknis administratif;

3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
 7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 2. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 3. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 4. fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 5. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

7. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 8. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;
 2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dijabat oleh Febriansyah Kurniawan, periode Juli 2023 sampai dengan sekarang. Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang organik sebanyak 11 orang.

Jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dilihat dari tingkat pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai yang tingkat pendidikan hingga ke jenjang S2 sebanyak 2 orang
2. Pegawai yang tingkat pendidikan hingga ke jenjang S1 sebanyak 6 orang
3. Pegawai yang tingkat pendidikan hingga ke jenjang SLTA sebanyak 3 orang

D. Isu-isu Strategis KPU

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan

- Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
- 3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan

masyarakat

- Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan memilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan (iii) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada

Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemiliha Umum kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap
 - c. kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - h. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasinantar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - j. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan
 - k. kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - l. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - m. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - n. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan
 - o. perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan

- p. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara
- q. optimal.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi

politik pilih, khususnya pada Pemilihan Umum tahun 2024, partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

1. Visi dan Misi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu *"Menjadi penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas"*.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan

damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN 1 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU		
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%
SASARAN 2 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan		
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
SASARAN 3 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran		
1	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	100%
SASARAN 4 : Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		
1	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan

SASARAN 5 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		
1	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
SASARAN 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.		
1	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%
2	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
SASARAN 7 : Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten/Kota		
1	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
SASARAN 8 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan		
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
SASARAN 9 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja		
1	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	90%
SASARAN 10 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian		
1	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
SASARAN 11 : Meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan dokumen produk hukum		
1	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%
SASARAN 12 : Meningkatnya penyelenggaraan SPIP		
1	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%

SASARAN 13 : Pembentukan badan penyelenggara adhoc		
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%
SASARAN 14 : Peningkatan kompetensi SDM KPU		
1	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%
SASARAN 15 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%
SASARAN 16 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum		
1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih " untuk masyarakat umum	100%
SASARAN 17 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan		
1	Persentase CalonPeserta Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%
SASARAN 18 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal		
1	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
2	Persentase laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	100%
SASARAN 19 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat		
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%

3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
---	---	-----

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2024

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Terwujudnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%

Tabel 2.2 Terwujudnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

2. Terlaksanannya Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan

Tabel 2.3 Terlaksanannya Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

3. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	100%

Tabel 2.4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

4. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundangan Yang Berlaku

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan

Tabel 2.5 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundangan Yang Berlaku

5. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%

Tabel 2.6 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

6. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%
2	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%

Tabel 2.7 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tertib, Efektif Dan Efisien

**7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/
Kota**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%

Tabel 2.8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota

8. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%

Tabel 2.9 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

9. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%

Tabel 2.10 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

10. Tersedianya Data Dan Informasi Kepegawaian

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

Tabel 2.11 Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian

11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan serta Pengelolaan Dokumen Produk Hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%

Tabel 2.12 Meningkatnya Kualitas Pelayanan serta Pengelolaan Dokumen Produk Hukum

12. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%

Tabel 2.13 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

13. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%

Tabel 2.14 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

14. Peningkatan Kompetensi SDM KPU

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%

Tabel 2.15 Peningkatan Kompetensi SDM KPU

15. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%
---	---	------

Tabel 2.16 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat

16. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih" untuk masyarakat umum	100%

Tabel 2.17 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

17. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Calon Peserta Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%

Tabel 2.18 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan

18. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
2	Persentase pelaksanaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	100%

Tabel 2.19 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

19. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %

2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%

Tabel 2.20 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			ASI	%
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%

3	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
4	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
5	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan	2 laporan	100%
6	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%
7	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	90%	100%
8	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
9	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	94%	104%
10	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
11	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%	100%	111%
12	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
13	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%	100%	100%

14	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%	100%	100%
15	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%	100%
16	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	80%	100%
17	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
18	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%
19	Persentase calon peserta pemilihan yang dapat di fasilitasi	100%	100%	100%
20	Persentase pelaksanaan kampanye	100%	100%	100%
21	Persentase pelaksanaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	100%	100%	100%
22	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	86%	111%
23	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	87%	113%
24	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	59%	77%

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

**Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI I	CAPAIAN
SASARAN 1 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU				
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 2 : TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN				
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
SASARAN 3 : TERSUSUNNYA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN				
1	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
SASARAN 4 : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU				
1	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan	2 laporan	100%
SASARAN 5 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN				
1	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat	100%	100%	100%

	jenis, tepat mutu, dan tepat waktu			
SASARAN 6 : TERWUJUDNYA SISTEM ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TERTIB, EFEKTIF DAN EFESIEN				
1	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	96%	107%
2	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 7 : TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN/KOTA				
1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	94%	104%
SASARAN 8 : TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN				
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 9 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA				
1	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%	100%	111%
SASARAN 10 : TERSEDIAANYA DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN				
1	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
SASARAN 11 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN SERTA PENGELOLAAN DOKUMEN PRODUK HUKUM				

1	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%	100%	100%
SASARAN 12 : MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN SPIP				
1	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 13 : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC				
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%	100%
SASARAN 14 : PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KPU				
1	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	80%	100%
SASARAN 15 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN DATA YANG CEPAT SERTA AKURAT				
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%
SASARAN 16 : PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM				
1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%
SASARAN 17 : PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU/PEMILIHAN				
1	Persentase Calon Peserta Pemilihan yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%

SASARAN 18 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL

1	Persentase pelaksanaan kampanye	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	100%	100%	100%

SASARAN 19 : TERWUJUDNYA KESADARAN PEMILIH, KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI YANG TINGGI UNTUK SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	86%	111%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	87%	113%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	59%	77%

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.3 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana Dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Dukungan sarana dan prasarana sangat penting guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, yang meliputi seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendukung kinerja pegawai.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan 6 mobil sewa yang berasal dari anggaran KPU Provinsi Jambi yang dipakai selama tahapan pemilu. Sedangkan mobil dinas lain yang dimiliki KPU Kabupaten Tanjung Jamur, sebanyak 6 unit.

Sedangkan untuk televisi sebanyak 2 unit yang berasal dari APBN sebanyak 1 unit dan hibah pilkada sebanyak 1 unit. Untuk PC sebanyak 12 unit yang berasal dari hibah pilkada sebanyak 1 unit dan 8 unit dari APBN. Untuk laptop sebanyak 18 unit, yang berasal dari hibah pilkada sebanyak 4 unit dan APBN sebanyak 14 unit.

Selain itu KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki genset, sound system, AC, handycam, kamera, microphone, scanner, printer, lemari arsip, meja, kursi dan brankas

Seluruh sarana dan prasarana yang disebut kan diatas dalam kondisi baik, sehingga dapat dikatakan untuk indikator kinerja diatas berhasil mencapai target dengan capaian 100%

Sedangkan untuk indikator pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu juga berhasil mencapai target 100% setiap tahunnya baik tahun ini maupun ditahun-tahun sebelumnya. Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan pembayaran uang kehormatan, gaji dan tunjangan bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dan juga gaji ke -13 dan ke-14 dengan tepat waktu setiap bulannya, sehingga capaiannya adalah 100%.

SASARAN 2 : TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.4 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dalam hal ini Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan pemeliharaan dokumen sumber / dokumen akuntansi dan membukukan / menginput ke dalam aplikasi SAKTI selama tahun 2024 dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

ke KPPN, sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan tiap bulan, diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Semester 2 yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Jambi.

Sebagaimana tabel di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya, bahkan berhasil pada bulan Januari 2023 mendapatkan piagam penghargaan IKPA terbaik 1 dalam lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal semester II pada tahun 2022 untuk bobot indikator 92,58% serta pada bulan Januari 2024 berhasil mendapatkan piagam penghargaan akuntansi dan pelaporan terbaik II dalam lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal semester II pada tahun 2023 .

SASARAN 3 : TERSUSUNNYA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid.

Dalam hal ini Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyusun, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka penelaahan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta telah melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Realisasi anggaran yang terserap pada tahun anggaran 2024 adalah Rp 37.527.450.278,- atau 98,08 % dari pagu anggaran.

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.5 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Sebagaimana tabel di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

SASARAN 4 : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.6 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku

Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan tertib dan berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator. Laporan BMN tingkat satuan kerja telah disusun, sehingga capaiannya untuk tahun 2024 adalah 100%

SASARAN 5 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 3.7 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Dasar hukum yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Skala prioritas antara lain :

- Jumlah pemilih
- Jumlah TPS
- Jarak
- Waktu tempuh
- Letak geografis
- Iklim/cuaca

g. Regulasi/perizinan

h. Tingkat kerawanan

Data TPS dengan jalur distribusi sulit antara lain :

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Jenis Kendaraan
1	Sadu	Air Hitam Laut	1,2,3,4,5	147 km	8 jam 15 menit	Pick up/double gardan dan kapal
		Sungai Benuh	1	195 km	13 jam	Kapal
		Labuhan Pering	1,2,3,4	172,5 km	11 jam	Kapal
		Sungai Cemara	1,2	159 km	9 jam 13 menit	Kapal
		Sungai Jambat	1,2,3,4,5,6,7	115,5 km	4 jam 45 menit	Pick up/Double gardan
		Sungai Sayang	1,2,3	150 km	7 jam 1 menit	Pick up/Double gardan
2	Rantau Rasau	Marga Mulya	3	55 km	2 jam 15 menit	Kapal
3	Herbak	Rawasari	1,2	65 km	4 jam 2 menit	Kapal
		Rantau Rasau	6	84 km	4 jam 13 menit	Kapal
		Sungai Rambut	1	73 km	3 jam 5 menit	Kapal
4	Geragai	Lagan Ulu	6	28 km	45 menit	Motor, Kapal
		Lagan Tengah	7	31 km	1 jam 3 menit	Motor
5	Mendahara	Pangkal Duri	1,3,6	90 km	5 jam	Kapal
		Pangkal Duri Ilir	1,2,3	150 km	5 jam 5 menit	Kapal
		Merbau	1,2,3,4,5,6	79,3 km	5 jam 5 menit	Kapal

		Bakti Idaman	1,2,3,4,5,6	79,3 km	5 jam 5 menit	Kapal
6	Nipah Panjang	Nipah Panjang	14	80 km	2 jam 30 menit	Kapal
		Sungai Raya	4	60 km	2 jam	Kapal
		Simpang Datuk	3	88 km	3 jam 2 menit	Kapal
7	Muara Sabak Timur	Sungai Ular	1,2	38 km	2 jam 5 menit	Pick up/Double garden
		Kota Raja	2	26 km	2 jam 3 menit	Motor
		Kota Harapan	6	45 km	1 jam 4 menit	Motor

Tabel 3.8 Data TPS dengan Jalur Distribusi Sulit

Jadwal pendistribusian logistik dari gudang KPU ke Kecamatan :

a. Tanggal 24 November 2024

Kecamatan : Sadu (33 TPS), Nipah Panjang (69 TPS), Mendahara (54 TPS)

b. Tanggal 25 November 2024

Kecamatan : Rantau Rasau (51 TPS), Berbak (22 TPS), Mendahara Ulu (37 TPS), Muara Sabak Timur (77 TPS), Dendang (38 TPS)

c. Tanggal 26 November 2024

Kecamatan : Geragai (54 TPS), Kuala Jambi (32 TPS), Muara Sabak Barat (40 TPS)

Jadwal pendistribusian logistik dari Kecamatan ke gudang KPU:

a. Tanggal 29 November 2024

Kecamatan : Rantau Rasau (51 TPS), Berbak (22 TPS), Mendahara Ulu (37 TPS), Dendang (38 TPS)

b. Tanggal 30 November 2024

Kecamatan : Muara Sabak Timur (77 TPS), Sadu (33 TPS), Nipah Panjang (69 TPS), Mendahara (54 TPS), Geragai (54 TPS), Kuala Jambi (32 TPS), Muara Sabak Barat (40 TPS)

Kendala Distribusi Logistik :

- Kondisi jalan rusak di beberapa wilayah dari Kabupaten ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Desa, Dan Dari Desa ke TPS;
- Moda Transportasi yang dapat berubah sewaktu-waktu ketika kondisi cuaca tiba-tiba berubah ekstrim;
- Keadaan air laut dan sungai yang pasang surut dan ombak yang besar;
- Tempat logistik di Kecamatan dan Desa yang terdampak banjir.

Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pendistribusian logistic, namun pendistribusian logistik dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu, sehingga capaiannya adalah 100%

SASARAN 6 : TERWUJUDNYA SISTEM ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TERTIB, EFEKTIF DAN EFESIEN

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	89%	94%	96%

2	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Tabel 3.9 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib dan Efisien

Sebagian besar target yang ada dalam perjanjian kinerja telah dapat terpenuhi dengan baik, seperti pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki target kinerja 90%, di tahun 2022 hanya berhasil mencapai angka 89% namun di tahun 2023 berhasil terlaksana 94%, begitupun tahun 2024 juga di angka 94%, meskipun tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun juga tidak mengalami penurunan.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap minggunya melaksanakan rapat pleno rutin sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas pada minggu yang lalu dan perencanaan kegiatan untuk minggu berikutnya.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah Menyusun laporan kinerja tahun 2024 dan laporan reformasi birokrasi tahun 2024.

Pada akhir tahun 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyusun laporan tahunan 2024 dan juga melaksanakan rapat dan mengisi lembar instrument monitoring dan evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan selama tahun 2024 dan rencana perbaikan untuk tahun berikutnya.

SASARAN 7 : TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN/KOTA

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	80%	89%	94%	94%

Tabel 3.10 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota

Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum bisa mencapai target pada tahun 2022, dimana target nya adalah 90%, namun realisasi pelaksanaan hanya 89%, sedangkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 telah mencapai target dengan persentase 94%, begitu juga di tahun 2024. Beberapa pelaksanaan yang tidak mencapai target tahun 2022 dapat dilaksanakan di tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu pada tahun 2022 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya memiliki 1 SOP yaitu SOP Perencanaan dan Pemutakhiran data pemilih, sedangkan di tahun 2023 dan tahun 2024 ada 15 SOP dari masing-masing sub bagian diantaranya SOP Keuangan, Umum dan Logistik, SOP Terkait pelayanan PPID, SOP terkait pelaksanaan kegiatan hukum dan lain lain, Selain itu juga survey terhadap pelayanan dilakukan setiap semester pada tahun 2024.

Hanya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah melaksanakan pemberian reward dan punishment, yaitu berupa piagam penghargaan bagi pegawai berprestasi dan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang tidak disiplin, namun belum

adanya aplikasi yang terintegrasi untuk monitoring kinerja seluruh pegawai.

Namun demikian capaian di tahun ini tidak mengalami penurunan dan masih bertahan sama dengan tahun sebelumnya yaitu berada di angka 89%.

SASARAN 8 : TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2020	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.11 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Pada Bulan Mei KPU Republik Indonesia menerima data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu KPU Republik Indonesia menurunkan data DP4 tersebut berjenjang mulai dari Tingkat KPU Provinsi, KPU Provinsi menurunkan ke Tingkat KPU Kabupaten/Kota, berikut rincian DP4 yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jambi.

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L+P
1	Berbak	4.064	3.774	7.838
2	Dendang	6.507	6.302	12.809
3	Geragai	10.221	9.831	20.052
4	Kuala Jambi	5.710	5.360	11.070
5	Mendahara	10.154	9.680	19.834
6	Mendahara Ulu	6.596	6.081	12.677
7	Muara Sabak Barat	8.433	8.305	16.738
8	Muara Sabak Timur	12.335	12.376	24.711
9	Nipah Panjang	10.006	9.867	19.873
10	Rantau Rasau	9.693	9.485	19.178
11	Sadu	5.168	4.875	10.043
Total		88.887	85.936	174.823

Tabel 3.12 DP4 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Daftar Pemilih adalah pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan analisis dan sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir atau sumber data lain yang dimutakhirkan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Berdasarkan Berita Acara Nomor 177/PL.01.2-BA/1507/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (Tps) Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Provinsi Jambi Tahun 2024, daftar pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINGKRONISASI			JUMLAH TPS	JUMLAH PANTARLIH	JUMLAH KK	KET
		L	P	L + P				
1.	Muara Sabak Timur	12.335	12.376	24.711	77	91	11.102	
2.	Nipah Panjang	10.006	9.867	19.873	69	72	8.709	
3.	Mendahara	10.154	9.680	19.834	53	79	8.740	
4.	Rantau Rasau	9.693	9.485	19.178	51	72	8.772	
5.	Sadu	5.168	4.875	10.043	33	38	4.538	
6.	Dendang	6.507	6.302	12.809	38	44	5.624	
7.	Muara Sabak Barat	8.433	8.305	16.738	40	62	7.158	
8.	Kuala Jambi	5.710	5.360	11.070	32	33	4.628	
9.	Mendahara Ulu	6.596	6.081	12.677	37	43	5.571	
10.	Geragai	10.221	9.831	20.052	53	69	8.809	
11.	Berbak	4.064	3.774	7.838	22	31	3.458	
TOTAL		88.887	85.936	174.823	505	634	77.109	

Tabel 3.13 Daftar Pemilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Setelah daftar pemilih ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah Pencocokan dan Penelitian (Coklit). Proses Coklit dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), data pemilih pada Pemilu terakhir, dan perbaikan data dari rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW). Setiap RT/RW di wilayah administratif memiliki peran penting dalam memberikan informasi terbaru terkait penduduk yang telah memenuhi syarat untuk memilih, seperti warga yang baru berusia 17 tahun, warga yang baru pindah ke daerah tersebut, atau bahkan yang baru saja meninggal. Pantarlih akan memverifikasi semua informasi ini untuk memastikan bahwa data pemilih yang tercatat dalam daftar adalah data yang sah dan terkini. Melalui interaksi langsung

dengan masyarakat, Pantarlih juga dapat memperbarui data mengenai pemilih yang belum terdaftar, atau sebaliknya, mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

Kegiatan Coklit ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama rukun tetangga dan rukun warga, yang memiliki pengetahuan langsung mengenai perkembangan demografis di wilayah mereka. Selain itu, Pantarlih juga diberikan kewenangan untuk menambah pemilih baru yang sebelumnya belum terdaftar, asalkan mereka memenuhi syarat yang ditentukan, seperti sudah berusia 17 tahun atau lebih pada saat pemilihan. Dalam hal ini, Pantarlih berperan sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi perubahan data pemilih yang perlu diperbaharui. Kegiatan ini juga melibatkan penanganan pemilih yang berpindah domisili, pemilih yang baru saja terdaftar, serta memastikan bahwa data yang sudah diperbarui diserahkan kepada KPU untuk diproses lebih lanjut.

Coklit juga menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan. Dengan berkunjung langsung ke rumah-rumah pemilih, Pantarlih memastikan bahwa data pemilih yang tercatat dalam DPT adalah hasil verifikasi yang valid dan sah. Proses ini tidak hanya mencakup pemeriksaan data individual, tetapi juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi atau pembaruan data. Bila ada kesalahan dalam pencatatan, pemilih dapat langsung mengoreksi atau melaporkan ketidaksesuaian data kepada Pantarlih, yang kemudian akan memperbaikinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini memungkinkan KPU untuk memperoleh daftar

pemilih yang lebih akurat dan lebih mewakili kondisi nyata di lapangan.

Seluruh proses Coklit ini tidak hanya penting untuk menghasilkan data pemilih yang tepat, tetapi juga untuk memastikan hak suara setiap warga negara terlindungi. Pantarlih yang berperan dalam Coklit akan memastikan bahwa tidak ada pemilih yang terlewat, baik itu pemilih baru yang memenuhi syarat, maupun pemilih yang perlu dikeluarkan dari daftar karena sudah tidak memenuhi kriteria, seperti pemilih yang telah meninggal. Hasil dari pencocokan dan penelitian ini kemudian akan diteruskan untuk diperbaiki dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang akan diumumkan untuk pencermatan publik. Proses ini memastikan bahwa setiap pemilih yang tercatat dalam DPT adalah warga yang berhak, sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil dan transparan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan Pantarlih yang selanjutnya di tetapkan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 232/PL.02.1-BA/1507/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, pada hari Minggu 11 Agustus 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan rincian sebagai berikut

Lampiran Berita Acara
Nomor 232/PL.02.1-BA/1507/2024
Tanggal 11 Agustus 2024
Petugas Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Masrizki A. Ridwan, Sekretaris



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNGPINRANG
TANJUNGPINRANG
TINGKAT KABUPATEN TANJUNGPINRANG JAMBI

PROVINSI
KABUPATEN/KEKOTA

JAMBI
TANJUNGPINRANG

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH SUARA/PEMILIHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				A	B	A+B	
1	Melaya Belukh Selayan	12	17	12.382	12.382	24.764	
2	Wijaya Pematang	10	34	9.929	9.929	19.858	
3	Mandulutan	9	34	10.342	9.797	20.139	
4	Pematang Rantau	11	31	9.734	9.498	19.232	
5	Padak	8	31	5.305	4.894	10.199	
6	Gunatung	7	30	5.493	5.211	10.704	
7	Melaya Belukh Maran	7	43	8.389	8.272	16.661	
8	Wakul Jambak	6	32	5.881	5.349	11.230	
9	Mandulutan Lela	7	32	4.527	4.307	8.834	
10	Ujungbat	6	34	10.586	9.864	20.450	
11	Merabak	6	33	4.094	3.778	7.872	
Total		80	307	88.118	86.137	174.255	

Gambar 3.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilihan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang melaksanakan rekapitulasi dan menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi DPSHP adalah PPS (Panitia Pemungutan Suara). Sementara itu PPK melakukan Rekapitulasi DPSHP berdasarkan

Formulir Model A-Rekap PPS perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap PPK.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP yang telah di perbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam proses perjalanan Data Pemilih dari DP4, Daftar Pemilih, DPS, dan DPSHP KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya pembersihan Data Pemilih dengan melakukan proses tabrak data yang di adakan oleh KPU Republik Indonesia, mulai dari data ganda tingkat kecamatan yang ada di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tingkat Provinsi KPU Provinsi Jambi dan tingkat Nasional.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024. dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut :



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR
 TAHUN 2024
 TINGKAT KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR

PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA

JAMBI
 TANJUNGGABUNG TIMUR

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEKELAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Muara Sabak Timur	13	77	12.351	12.436	24.786	
2	Muara Panyang	10	69	9.541	9.819	19.360	
3	Mendabara	8	54	10.118	9.719	19.837	
4	Santiaa Pesisir	11	61	9.701	9.460	19.161	
5	Suka	9	33	8.190	8.035	16.225	
6	Dendang	7	38	8.834	8.283	17.117	
7	Muara Selan Barat	7	40	8.384	8.283	16.667	
8	Kuala Jambi	6	32	5.904	5.334	11.238	
9	Mendabara Utara	7	37	6.812	6.039	12.851	
10	Terapi	6	34	10.589	9.811	20.400	
11	Barabai	6	22	4.882	3.766	8.648	
Total		93	507	66.927	65.935	132.862	

Gambar 3.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk di Lokasi Khusus tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	NAMA LOKASI KHUSUS	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH
1.	TANJUNG JABUNG TIMUR	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	1	406

Tabel 3.14 Daftar Pemilih Tetap di Lokasi Khusus

DPTb adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu

Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Pelayanan pindah memilih dapat dilakukan langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan, Jajaran KPU dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih. Syarat pindah memilih di bagi menjadi 2 kategori sebagai berikut :

Hingga H-30 (27 Okt 2024)		Hingga H-7 (20 Nov 2024)
1	Bertugas di tempat lain	Bertugas di tempat lain
2	Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap	Menjalani rawat inap (sakit)
3	Tertimpa bencana	Terimpa bencana
4	Menjadi tahanan rutan atau lapas/ menjadi terpidana	Menjalani tahanan rutan atau lapas
5	Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi	
6	Menjalani rehabilitasi narkoba (DN only)	
7	Bekerja di luar domisili	
8	Menjalani tugas belajar/menempuh Pendidikan menengah atau tinggi	
9	Pindah domisili	

Tabel 3.15 Syarat Pindah Memilih

SASARAN 9 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	100%	100%	100%

Tabel 3.16 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Pelaksanaan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terlaksana 100% diawali dengan penandatanganan bersama pakta integritas untuk seluruh Komisioner dan ASN KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga membuat banner dan telah mengisi kuisisioner dari KPK yang disebarakan melalui whatsapp dalam pelaksanaan wilayah bebas korupsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus memberikan upaya-upaya terbaik dalam membentuk wilayah bebas korupsi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dimulai sejak tahun 2021, namun pada tahun 2021 belum dilakukan penandatanganan bersama pakta integritas. Penandatanganan bersama pakta integritas oleh seluruh komisioner dan ASN di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Meskipun demikian namun sejak tahun 2021 para pimpinan tetap mensosialisasikan secara terus menerus kepada seluruh jajaran di Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar senantiasa berintegritas dan terhindar dari korupsi dan segala bentuk kecurangan lainnya. Dengan usaha bersama, harapannya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa dapat membangun zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Timur yang dapat tercipta secara terus menerus setiap tahun. Target untuk indikator kinerja tersebut pada tahun 2022 telah tercapai 100%, sama seperti pada tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2023 telah melaksanakan penandatanganan bersama pakta integritas untuk seluruh komisioner dan seluruh ASN, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, begitu juga pada tahun 2024. Ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan upaya-upaya terbaik dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi.

SASARAN 10 : TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%

Tabel 3.17 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian

Pada tahun 2023 dan 2024 seluruh pegawai di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pemutakhiran data mandiri melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) baik itu ASN maupun PPNPN dan P3K.

Pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 pemutakhiran data mandiri dilakukan melalui aplikasi My SAPK BKN.

**SASARAN 11 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN
SERTA PENGELOLAAN DOKUMEN PRODUK HUKUM**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%	100%	100%

Tabel 3.18 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Pengelolaan Dokumen Produk Hukum

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan pengelolaan dokumen produk hukum baik itu dalam bentuk digital yang di upload di JDIH KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun non digital yang diarsipkan di sub bagian hukum.

SASARAN 12 : MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN SPIP

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 3.19 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP

Monitoring Pengendalian Intern terhadap anggaran tahun 2024 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Implementasi SPIP diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi pencapaian opini WTP dalam pemeriksaan BPK.

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga secara rutin menyusun laporan SPIP dan melaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi baik itu kartu kendali setiap bulan maupun laporan setiap tahun.

SASARAN 13 : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2020	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.20 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Tahapan Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diawali dengan Pengumuman pada tanggal 23 April 2024 sampai dengan 27 April 2024. Pengumuman dilakukan melalui Media Spanduk, Website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Tahapan Pendaftaran jumlah Pendaftar pada Tahapan Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 236 orang dengan jumlah kebutuhan pada Tahapan Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 55 orang.

Tahapan Seleksi Administrasi Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan 3 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penelitian administrasi kepada 191 pendaftar yang berstatus "berkas yang diterima" pada aplikasi SIAKBA.

Hasil Penelitian Administrasi Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 191 pendaftar yang berstatus "berkas yang diterima" pada aplikasi SIAKBA yaitu 188 orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 3 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 4 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tahapan Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di beberapa Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu SMP 17 Tanjung Jabung Timur, SMK 1 Tanjung Jabung Timur, dan SMA 8 Tanjung Jabung Timur.

Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode berbasis Teknologi Komputer (CAT) dengan jumlah peserta sebanyak 188 orang. Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode berbasis Teknologi Komputer (CAT) sebanyak 173 orang, sedangkan 15 orang tidak mengikuti Seleksi Tertulis.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 9 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 143 orang dinyatakan "Lulus" dan 30 dinyatakan "Tidak Lulus".

Tahapan Seleksi Wawancara Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 11 Mei s.d. 13 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Seleksi Wawancara Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Hotel Ratu, Muara Sabak.

Seleksi Wawancara Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode 1 panel dibagi menjadi beberapa sesi dengan jumlah peserta di setiap sesi berjumlah 2 orang dengan durasi waktu selama 20 menit. Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara Pembentukan PPK

(Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 136 orang, sedangkan 7 orang tidak mengikuti Seleksi Wawancara.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Penetapan Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 55 orang dinyatakan "terpilih" dan 52 dinyatakan "Pengganti". Peserta yang dinyatakan sebagai "terpilih" mengikuti Pelantikan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Pelantikan Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024 di Hotel Ratu, Muara Sabak. Pelantikan dihadiri oleh 55 peserta dari 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Acara Pelantikan Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengundang Forkopimda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa instansi terkait.

Setelah acara Pelantikan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur langsung mengadakan Orientasi Tugas kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 16 s.d. 17 Mei 2024. Pengisi Materi Orientasi

Tugas, terdiri dari Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, terdapat beberapa narasumber dari beberapa instansi terkait yaitu dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kapolres Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tahapan Pembentukan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diawali dengan Pengumuman pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 6 Mei 2024. Pengumuman dilakukan melalui Media Spanduk, Website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Tanggal 9 Mei 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat Perpanjangan Pendaftaran PPS selama 3 Hari pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 di sejumlah 49 Kelurahan/Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengumuman dilakukan melalui Media Spanduk, Website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada Tahapan Pendaftaran jumlah Pendaftar pada Tahapan Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 678 orang dengan jumlah kebutuhan pada Tahapan Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada 93 Kelurahan/Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 279 orang.

Tahapan Seleksi Tertulis Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 s.d. 18 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Seleksi Tertulis Pembentukan PPS di beberapa Sekolah di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu SMP 17 Tanjung Jabung Timur, SMK 1 Tanjung Jabung Timur, SMA 8 Tanjung Jabung Timur, dan SMA 6 Tanjung Jabung Timur.

Seleksi Tertulis Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode berbasis Teknologi Komputer PPS dengan jumlah peserta sebanyak 551 orang. Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Tertulis Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan metode berbasis Teknologi Komputer (CAT) sebanyak 523 orang, sedangkan 28 orang tidak mengikuti Seleksi Tertulis.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 20 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 431 orang dinyatakan "Lulus" dan 92 dinyatakan "Tidak Lulus". Pada Tanggal 20 Mei 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Ralat Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 432 orang dinyatakan "Lulus" dan 91 dinyatakan "Tidak Lulus"

Tahapan Seleksi Wawancara Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada tanggal 21 Mei s.d. 23 Mei 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Seleksi

Wawancara Pembentukan dengan metode Pendelegasian kepada PPK di 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 418 orang, sedangkan 14 orang tidak mengikuti Seleksi Wawancara.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pengumuman Penetapan Calon Anggota PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 25 Mei 2024 melalui Media Website Resmi dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil 279 orang dinyatakan “terpilih”, dengan 2 orang merupakan Calon PPS Terpilih dengan metode Kerjasama . Peserta yang dinyatakan sebagai “terpilih” mengikuti Pelantikan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Pelantikan Calon Anggota PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 26 Mei 2024 di GOR Paduka Berhala, Muara Sabak. Pelantikan dihadiri oleh peserta dari 93 Kelurahan/Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Acara Pelantikan Calon Anggota PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengundang Forkopimda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa instansi terkait.

Setelah acara Pelantikan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur langsung mengadakan Orientasi Tugas kepada PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pengisi Materi

Orientasi Tugas, terdiri dari Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, terdapat beberapa narasumber dari beberapa instansi terkait yaitu dari Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Penggiat Pemilu.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pemenuhan Kebutuhan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan metode Kerja Sama di 2 desa di Kecamatan Nipah Panjang yaitu Bunga Tanjung dan Sungai Jeruk. Hal ini dikarenakan Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi PPS di 2 Desa tersebut berjumlah 2 orang. Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan PPS, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan Tahapan sesuai dengan Surat Edaran KPU RI nomor 731./PP.04-SD/04/2024 tentang Mekanisme Pemenuhan Jumlah Kebutuhan, Penetapan dan Pelantikan PPK dan PPS untuk Pilkada Tahun 2024. Pada Akhirnya Pemenuhan Kebutuhan PPS di Desa Bunga Tanjung dan Sungai Jeruk dapat Terpenuhi dan telah Ditetapkan dan dilantik bersama PPS yang telah terpilih dengan metode Seleksi Terbuka.

Dalam Pembentukan Sekretariat PPK, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan tahapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyurati PPK untuk melakukan koordinasi dengan pihak dengan kecamatan dan memberikan usulan untuk Calon Sekretariat PPK. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyurati Camat Se Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk

memberikan fasilitasi terhadap usulan pembentukan Sekretariat PPK.

Berdasarkan Hasil usulan tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyurati Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berkoordinasi dengan Pihak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membuat Penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat PPK Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Pembentukan Sekretariat PPS, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menjalankan tahapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyurati PPS untuk melakukan koordinasi dengan pihak dengan Kelurahan/Desa dan memberikan usulan untuk Calon Sekretariat PPS.

Berdasarkan Hasil usulan tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyurati Pihak Kelurahan dan Desa Se Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membuat Penetapan dalam bentuk Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat PPS Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.

Tidak Terdapat Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Pembentukan PPK Dan PPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menjalankan Seluruh Tahapan Pembentukan PPK Dan PPS Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan aman dan tertib.

Kebutuhan Jumlah Pantarlih Per Desa Dan Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sangatlah beragam. Dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 177/PL.01.2-BA/1507/2024 pada tanggal 31 Mei 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi Tahun 2024, Jumlah Kebutuhan Pantarlih untuk 505 TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 634 Orang.

Jadwal pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 diatur dalam Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, berikut jadwal pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024;

- Pengumuman pendaftaran: 13-17 Juni
- Penerimaan pendaftaran: 13-19 Juni
- Penelitian Administrasi: 14-20 Juni
- Pengumuman hasil seleksi: 21-23 Juni
- Penetapan nama hasil seleksi: 23 Juni
- Pelantikan: 24 Juni

Jumlah Pantarlih yang dilantik sebanyak 634 orang

KPU telah menetapkan jadwal dan tahapan pembentukan KPPS sebagai berikut:

Pengumuman Pendaftaran : KPU mengumumkan secara resmi pembukaan pendaftaran calon anggota KPPS pada tanggal 17 hingga 21 September 2024.

Penerimaan Pendaftaran : Masa pendaftaran berlangsung selama 12 hari, mulai tanggal 17 hingga 28 September 2024.

Penelitian Administrasi : Setelah masa pendaftaran ditutup, PPS akan melakukan penelitian administrasi terhadap seluruh berkas pendaftaran yang masuk. Proses ini berlangsung selama 12 hari, mulai tanggal 18 hingga 29 September 2024.

Pengumuman Hasil Penelitian : Hasil penelitian administrasi diumumkan pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2024. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait calon anggota KPPS yang lolos administrasi.

Tanggapan Masyarakat : Masa tanggapan dan masukan masyarakat berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 30 September hingga 5 Oktober 2024.

Pengumuman Hasil Seleksi : Setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi, KPU mengumumkan hasil seleksi calon anggota KPPS pada tanggal 5 hingga 7 Oktober 2024.

Pengadministrasian Mandiri : Calon anggota KPPS yang lolos seleksi akan melakukan pengadministrasian mandiri, termasuk pendaftaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai tanggal 7 Oktober hingga 1 November 2024.

Pengisian Skrining Kesehatan : Seluruh calon anggota KPPS wajib mengikuti skrining kesehatan pada tanggal 7 Oktober hingga 1 November 2024.

Penetapan dan Pelantikan : Setelah melalui seluruh tahapan, KPU menetapkan dan melantik anggota KPPS pada tanggal 7 November 2024.

Jumlah seluruh anggota KPPS yang dilantik yaitu sebanyak 3.549 orang.

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan rekrutmen badan adhoc, baik untuk Pemilu maupun Pilkada. Untuk Pemilu, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan membentuk 6.417 KPPS dan Linmas, dengan

rincian sebanyak 4.991 KPPS dan 1.426 Linmas yang tersebar di 713 TPS.

Sedangkan untuk Tahapan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk sebanyak 55 orang Panitia Pemilihan Kecamatan, 33 orang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, 279 orang Panitia Pemungutan Suara, 279 orang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, 634 orang Pantarlih, 3.549 KPPS, dan 1.014 Linmas yang tersebar di 507 TPS

Seluruh badan penyelenggara adhoc telah berhasil dibentuk, baik untuk Pemilu maupun Pilkada, sehingga capaiannya adalah 100%, sama seperti tahun 2023, dimana KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS, serta Pantarlih.

Begitu juga dengan Pemilu maupun Pilkada sebelumnya, capaiannya 100%, yaitu untuk Pilkada 2020, dan Pemilu 2019, dimana pada Pemilu 2019 pembentukan badan adhoc dilakukan pada tahun 2018.

SASARAN 14 : PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KPU

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	80%	80%

Tabel 3.21 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Peningkatan Kompetensi SDM KPU

Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 dan 2024 belum maksimal dikarenakan tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sedang berjalan dan keterbatasan kuota Pendidikan dan pelatihan walaupun sudah memenuhi target pada tahun 2024.

Semakin banyak Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kompetensi SDM semakin meningkat, ini tentu sangat berdampak di dalam kinerja dan berdampak pada instansi.

Berikut pelatihan dan Pendidikan yang diikuti pegawai di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 diantaranya pelatihan in house training dan sertifikasi bendahara pengeluaran yang diadakan di Jakarta pada bulan maret di ikuti oleh 2 (dua) orang pegawai dari sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peningkatam kompetensi secara daring juga sangat masif dilakukan pada pejabat pengelolaan barang dan jasa bagi pegawai di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum yang dilakukan pada bulan agustus dikuti oleh 5 (lima) orang pegawai di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan pada tahun 2024, 5 orang P3K di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa, namun belum ada yang berhasil lulus dan memperoleh sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.

SASARAN 15 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN DATA YANG CEPAT SERTA AKURAT

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%

Tabel 3.22 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat dan Akurat



Gambar 3.3 E-PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan pelayanan yang terintegrasi yang disebut Pusat Pelayanan Informasi Publik. Kelengkapan ruang layanan informasi pada PPID

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu tersedia buku registrasi, formulir permohonan informasi, formulir keberatan pemohon informasi, maklumat pelayanan, jadwal pelayanan dan petugas pelayanan, hak-hak pemohon informasi, struktur PPID, Informasi Sarana Pelayanan, tanggapan terhadap pelayanan, dan tidak ada pungutan biaya terkait pelayanan informasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- b. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Tim PPID. Dalam melayani pemohon informasi, petugas PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa bersiap di Ruang Pusat Pelayanan Informasi Publik. Dalam menerima permohonan informasi, petugas PPID wajib mematuhi ketentuan yang sudah tertuang pada Maklumat Pelayanan.
- c. Untuk mempermudah layanan, pemohon informasi juga dapat mengakses laman E-PPID pada tautan <https://tanjabtimkabppid.kpu.go.id/>
- d. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maklumat Pelayanan Informasi merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
- e. Pusat Pelayanan Informasi Publik memiliki Jam Layanan PPID dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Petugas PPID ini senantiasa bersiap dalam menerima pemohon informasi, sesuai dengan jam layanan yang telah ditentukan.
- f. Menyediakan form kepuasan pencari informasi, sehingga KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melihat hasil survei terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan.



Pada tahun 2024 jumlah permohonan informasi yang masuk melalui PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditindaklanjuti sesuai dengan SOP, sehingga capaiannya adalah 100%, dengan kata lain target untuk indikator kegiatan ini telah terpenuhi.

Untuk publikasi informasi, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil mencapai target 100%, dimana seluruh informasi mengenai tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah dipublikasikan baik itu di website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun media sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur lainnya, seperti Instagram, facebook, dan youtube.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga meraih penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jambi, yaitu Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2024 Kategori Instansi Vertikal Kabupaten/Kota, sebagai badan publik informatif, dimana telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 cukup informatif.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui PPID KPU Kabupaten

Tanjung Jabung Timur maupun website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

SASARAN 16 : PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%

Tabel 3.23 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bab 448 ayat 2 point a tentang partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan sosialisasi secara masif ke beberapa segmen diantaranya :

a. Pemilih pemula;

Kegiatan Sosialisasi Goes to Pesantren pada hari santri nonton bareng film Tepatilah Janji, dilaksanakan di Pondok Pesantren Jari Nabi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Pemilih muda

KPU Goes To Kampus Pada Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2024, di STIES AL-Mujaddid Tanjung Jabung

Timur dengan Tema Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji”, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan pada tahun 2024.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan KPU Goes To Kampus Pada Hari Sumpah Pemuda dengan Tema Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji” berjumlah 50 orang peserta, dimana kegiatan KPU Goes To Kampus Pada Hari Sumpah Pemuda dengan Tema Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji” dilakukan di STIES AL-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

c. Pemilih perempuan

Kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih segmen perempuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 di Kecamatan Dendang, dengan jumlah peserta 50 orang, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan Gubernur dan wakil Bupati, serta Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024.

d. Pemilih penyandang disabilitas

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Disabilitas dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 di Sekolah Luar Biasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertujuan untuk :

1. Menyampaikan informasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Disabilitas,
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Disabilitas,

3. Meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Disabilitas

e. Kelompok marjinal

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Marjinal dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di salah satu Sekolah di Kelurahan Tanjung Solok Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peserta kegiatan adalah Suku Duano Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertujuan untuk:

1. Menyampaikan informasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Marjinal;
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Marjinal;
3. Meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Kelompok Marjinal.

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memenuhi target sosialisasi kebeberapa segmen, baik untuk Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah. Tujuan dari sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024

SASARAN 17 : PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU/PEMILIHAN

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase calon peserta pemilihan yang dapat di fasilitasi	100%	100%

Tabel 3.24 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Pengelolaan Calon Peserta Pemilu/Pemilihan

Tahapan Pencalonan meliputi :

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Alur Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024 :

- a. Persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan (pengumuman 5-7 Mei 2024)
- b. Penyerahan dokumen syarat dukungan (8-12 Mei 2024)
- c. Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perseorangan (13 Mei – 2 Juni 2024)
- d. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perseorangan (29 Mei – 2 Juni 2024)
- e. Perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan perseorangan dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan perseorangan (3 - 7 Juni 2024)
- f. Verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan (8 – 18 Juni 2024)

- g. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan tingkat kecamatan
(17-23 Juni 2024)
- h. Rekap hasil verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan tingkat Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
(24-30 Juni 2024)
- i. Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dan penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan
(1-7 Juli 2024)
- j. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
(8-20 Juli 2024)
- k. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
(18-20 Juli 2024)
- l. Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi ke Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke PPS
(21-25 Juli 2024)
- m. Verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan
(24 Juli- 2 Agustus 2024)
- n. Rekap hasil verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan tingkat kecamatan
(3-7 Agustus 2024)
- o. Rekap hasil verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan dan rekapitulasi akhir verifikasi dokumen persyaratan dukungan minimal di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
(8-14 Agustus 2024)

- p. Penetapan pemenuhan syarat dukungan
(8-19 Agustus 2024)

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada calon perseorangan.

2. Pendaftaran Pasangan Calon

Tahapan pendaftaran pasangan calon meliputi :

- a. Persiapan pelaksanaan pendaftaran

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan rapat koordinasi persiapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 di Hotel Ratu Muara Sabak, pukul 14.00 WIB dengan mengundang :

- 1) Kapolres Tanjung Jabung Timur
- 2) Dandim 0419 Tanjab
- 3) Kasat Pol-PP Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 4) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 5) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 tersebut dilaksanakan bersama Forkopimda dan Stake Holder/Instansi Terkait dan bertujuan agar terdapat persamaan persepsi dan kerjasama yang baik antara Forkopimda dan Stake Holder/Instansi Terkait, tentang Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

b. Pelaksanaan Pendaftaran

Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur dilaksanakan tanggal 27-29 Agustus 2024. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur terdiri dari 2 pasang yaitu :

- 1) H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom
- 2) Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si

Pendaftaran untuk kedua bakal pasangan calon dilakukan pada hari ketiga yaitu pada tanggal 29 Agustus 2024. Diawali dengan pasangan H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom pada pukul 10.08 WIB, parpol pengusul yaitu PAN, Demokrat dan PKB dan Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si pukul 15.55 WIB parpol pengusul yaitu Nasdem, PKS, Golkar, Gerindra, PPP, PDI-P, PSI dan Gelora.

c. Pemeriksaan Kesehatan

Setelah melakukan pendaftaran, kemudian bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, yaitu pasangan H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S. Kom serta pasangan Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S. Th.I., M. Si melakukan pemeriksaan kesehatan fisik pada tanggal 30 Agustus 2024 dan pemeriksaan kesehatan Rohani pada tanggal 1 September 2024 di RS. Bhayangkara Jambi yang beralamat di Jl. Raden Mattaher No.3 Rajawali, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi.

3. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon

a. Penelitian persyaratan administrasi calon

Penelitian persyaratan administrasi calon dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024 – 4 September 2024. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nomor 263/PL.02.2-BA/1507/2/2024 pada tanggal 4 September 2024, tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, bahwa untuk bakal calon Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H dinyatakan belum memenuhi syarat dan juga untuk bakal calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur atas nama Muhammad Aris, S. Kom dinyatakan belum memenuhi syarat.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024, antara lain :

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, namun tidak ada Pasangan Calon Perseorangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
4. Penetapan Pasangan Calon
5. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Seluruh rangkaian kegiatan pencalonan tersebut telah terlaksana dengan baik dan tidak ada masalah, sehingga capaiannya 100%

SASARAN 18 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase pelaksanaan kampanye	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	100%	100%

Tabel 3.25 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan fasilitasi kampanye kepada Pasangan Calon berupa :

a) Debat Publik/debat terbuka antar Pasangan Calon

Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Putaran Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengangkat tema, yaitu: " Pembangunan Kesejahteraan masyarakat Berbasis Potensi Daerah". Dengan Sub tema yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi dan Promosi Daerah;
2. SDM dan Pelayanan Publik.

Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Putaran Pertama disiarkan secara langsung melalui stasiun Televisi Jambi TV.

Sedangkan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Putaran Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengangkat tema yaitu : " Sinergitas Tata

Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan”.

Dengan Sub tema yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintah yang baik;
2. Penegakan hukum yang Transparan dan Bersih;
3. Perwujudan pembangunan berkelanjutan;
4. Pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumber daya alam.

Debat Publik antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur disiarkan secara langsung melalui stasiun Televisi Jambi TV dan Jek TV.

Adapun peserta debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, terdiri dari:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- b. Tim Kampanye dan Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- c. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- d. Tim Perumus/ Tim Panelis
- e. Forkopimda/ Dinas Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b) Penyebaran Bahan Kampanye

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon yang berupa:

1. Selebaran (flyer) sebanyak 43.715 lembar untuk 2 Pasangan Calon;
2. Brosur (leaflet) sebanyak 43.715 lembar untuk 2 Pasangan Calon;
3. Pamflet sebanyak 43.715 lembar untuk 2 Pasangan Calon;
4. Poster sebanyak 43.715 lembar untuk 2 Pasangan Calon.

c) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa:

1. Baliho berukuran 3 x 4 m sebanyak 6 buah untuk 2 Pasangan Calon
2. Umbul-umbul berukuran 0,75m x 2 m sebanyak 220 buah untuk 2 Pasangan Calon
3. Spanduk berukuran 1m x 4 m sebanyak 372 buah untuk 2 Pasangan Calon

Dalam menentukan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 549 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/ atau halaman sekolah dan/ atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Adapun lokasi yang dilarang untuk penyebaran/ penempelan Bahan Kampanye adalah sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/ atau halaman sekolah dan/ atau perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan-jalan protokol;
- f. jalan bebas hambatan dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

d). Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	JENIS MEDIA	NAMA MEDIA	JADWAL PENAYANGAN
1	Media Cetak (Koran Harian)	Tribun Jambi	10 s.d. 11 November 2024
		Jambi Ekspres	12 s.d. 13 November 2024
		Jambi Independent	14 s.d. 15 November 2024
		Metro Jambi	16 s.d. 17 November 2024
		Jambi One	18 s.d. 19 November 2024
		Timur Express	20 s.d. 21 November 2024
		Koran Sabak	22 s.d. 23 November 2024

2	Media Elektronik (Radio)	Jati Mulyo	10 s.d. 23 November 2024 Pada Rentang Waktu Pukul 09.00 WIB s.d 18.00 WIB
3	Media Elektronik (Televisi)	TVRI	10 s.d. 23 November 2024 Pada Rentang Waktu Pukul 16.00 WIB dan 18.00 WIB

Tabel 3.26 Jadwal Penayangan Iklan Kampanye

e). Jumlah, Ukuran, dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Jenis Media	Jumlah, Ukuran, dan Durasi
1.	Media Cetak (Koran Harian)	1. 7 (tujuh) Media 2. Ukuran 3,75 x 4,75 inci 3. Selama 14 (empat belas) hari
2.	Media Elektronik (Radio)	1. 1 (satu) Media 2. 2 (dua) Spot durasi 60 (enam puluh) detik untuk setiap pasangan calon 3. Selama 14 (empat belas) hari
3.	Media Elektronik (Televisi)	1. 1 (satu) Media; 2. 2 (dua) Spot durasi 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon 3. Selama 14 (empat belas) hari

Tabel 3.27 Jumlah, Ukuran dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah dokumen resmi yang wajib diajukan oleh pasangan calon peserta pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen ini berisi rincian lengkap mengenai semua sumbangan dana yang diterima selama masa kampanye. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, serta mencegah terjadinya praktik politik uang.

Dokumen LPSDK ini penting, karena mempunyai tujuan,

- **Transparansi:** Masyarakat berhak mengetahui dari mana asal dana yang digunakan untuk kampanye pasangan calon yang mereka pilih.
- **Akuntabilitas:** LPSDK menjadi bukti pertanggungjawaban pasangan calon atas penggunaan dana kampanye.
- **Mencegah Korupsi:** Dengan adanya LPSDK, praktik politik uang seperti suap dan gratifikasi dapat dicegah.
- **Persaingan Sehat:** Semua pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye, tanpa adanya keunggulan yang diperoleh dari sumber dana yang tidak jelas.

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor : 335/PL.02.5-BA/1507/2/2024 dan Nomor : 336/PL.02.5-BA/1507/2/2024, dapat dikatakan bahwa Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) telah terlaksana 100%, dengan rincian sebagai berikut :

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024**

I. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE						
NAMA PEMERINTA PEMILU		HARI & WAKTU			WAKTU	
ZUMI LAZA DZULKIFLI N - MUHAMMAD ARIS		Kamis, 24 Desember 2024			19:41 WIB	
II. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	SEBAGIAN	TIDAK SEBAGIAN	
Kelengkapan dan Keseluruhan						
1.	Formular 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	✓		✓		
	a. Keseluruhan format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Keseluruhan Cakupan informasi	✓		✓		
2.	Formular 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	✓		✓		
	a. Keseluruhan format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Keseluruhan Cakupan informasi	✓		✓		
3.	Formular 3 Surat Pernyataan Tanggung Jarak dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	✓		✓		
	a. Keseluruhan format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Keseluruhan Cakupan informasi	✓		✓		
4.	Surat Pernyataan Pernyataan Partisipasi		✓	✓		
5.	Surat Pernyataan Pernyataan Penerimaan		✓	✓		
6.	Surat Pernyataan Pernyataan Badan Hukum Sesuai dan Lampiran		✓	✓		
7.	LOK Rekening		✓	✓		
8.	Buku Bukti dan Riwayat Dana Kampanye	✓		✓		
9.	Bekas Buku	✓		✓		
10.	Bukti Penerimaan	✓		✓		
11.	Surat Pernyataan Pengalihan Keliling	✓		✓		
12.	Surat Pernyataan Pernyataan Pernyataan Pasangan Calon	✓		✓		
Cakupan Informasi						
1.	RKDR	✓		✓		
2.	Salah satu atau lebih pendataan dan catatan pendataan	✓		✓		
3.	Salah satu pendataan yang merupakan atau salah satu pendataan tambahan dan pengalihan untuk bagian-bagian kampanye apabila diterima sebagai pendataan pendataan		✓	✓		
4.	Salah satu pendataan Pasangan Calon termasuk sebagai pendataan RKDR		✓	✓		
5.	Salah satu pendataan yang pendataan Pasangan Calon	✓		✓		
6.	Buku pendataan dan pengalihan yang dapat dipertanggungjawabkan	✓		✓		

Gambar 3.5 Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Zumi Laza Dzulkiifli N-Muhammad Aris

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024

1. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE						
NAMA PEMERINTA PEMILU		HARI & TANGGAL			WAKTU	
DILLAH HIKMAH SARI - MUSLIMIN TANJA		Sabtu, 24 Oktober 2024			20:00 WIB	

2. HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				REKORDEERAN
		ADA	TIDAK ADA	SERANG	TIDAK SERANG	
Kelengkapan dan Kesesuaian:						
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	✓		✓		
	a. Kesesuaian format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Kesesuaian Cakupan informasi	✓		✓		
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	✓		✓		
	a. Kesesuaian format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Kesesuaian Cakupan informasi	✓		✓		
3.	Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	✓		✓		
	a. Kesesuaian format formulir	✓		✓		
	b. Ditandatangani oleh Pasangan Calon	✓		✓		
	c. Kesesuaian Cakupan informasi	✓		✓		
4.	Surat Pernyataan Penyerahan Partai Politik	✓		✓		
5.	Surat Pernyataan Penyerahan Perorangan	✓		✓		
6.	Surat Pernyataan Penyerahan Badan Hukum Sendiri dan Lembaga	✓		✓		
7.	ADK Baku	✓		✓		
8.	Buku Melansir Klemor Dana Kampanye	✓		✓		
9.	Beking Klemor	✓		✓		
10.	Buku Perhitungan	✓		✓		
11.	Surat Pernyataan Pengisian Beking	✓		✓		
12.	Surat Bantukan Beking Pengisian Pasangan Calon	✓		✓		
Cakupan informasi:						
1.	REKAP	✓		✓		
2.	saldo awal atau saldo pembukuan dan saldo perolehan	✓		✓		
3.	saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan penghasilan untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan	✓		✓		
4.	catatan penerimaan Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan: 100%	✓		✓		
5.	nomor pokok setiap paket voting masing-masing Pasangan Calon	✓		✓		
6.	saldo penerimaan dan penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan	✓		✓		

Gambar 3.6 Hasil Pencermatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Pasangan Calon Dillah Hikmah Sari-Muslimin Tanja

Kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024, antara lain :

1. Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye pada tanggal 19 September 2024
2. Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 24 September 2024
3. Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi pada tanggal 25 September 2024
4. Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Rapat Umum pada tanggal 11 Oktober 2024
5. Rapat Koordinasi Persiapan Debat Putaran Pertama pada tanggal 24 Oktober 2024
6. Debat pertama pada tanggal 1 November 2024
7. Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Tahapan Pi
8. Debat kedua pada tanggal 15 November 2024
9. Laporan Awal Dana Kampanye
10. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Untuk kedua Indikator diatas telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada masalah, sehingga capaiannya 100%

SASARAN 19 : TERWUJUDNYA KESADARAN PEMILIH, KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI YANG TINGGI UNTUK SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	84%	80%	86%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	82%	82%	87%

3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	37%	39%	59%
---	---	-----	-----	-----

Tabel 3.29 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 150.531 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86 %. Tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih secara nasional yaitu sebesar 81,97%.

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 150.365 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86 %. Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI secara nasional yaitu sebesar 81,69%.

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 150.365 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86%. Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPD secara nasional yaitu sebesar 82,15%

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 149.969 pengguna hak pilih dari total 174.465

Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86 %. Tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi pemilih tingkat Provinsi Jambi, dimana tingkat partisipasi pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi se Provinsi Jambi yaitu sebesar 82,76%.

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 149.801 pengguna hak pilih dari total 174.465 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 86%

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 143.342 pengguna hak pilih dari total 174.860 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 82%

Jumlah Partisipasi Pemilih untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 143.638 pengguna hak pilih dari total 174.860 Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 82%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 74.473 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87%. Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi pemilih Perempuan tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yaitu sebesar 83,75%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 74.437 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87 %. Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPR

RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi pemilih Perempuan tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Calon Anggota DPR RI secara nasional yaitu sebesar 83,48%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 74.437 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87%. Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih tinggi dari partisipasi pemilih Perempuan tingkat nasional, dimana Tingkat partisipasi pemilih Perempuan untuk Calon Anggota DPD secara nasional yaitu sebesar 84,06%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 74.418 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87 %

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 74.391 pengguna hak pilih dari total 85.790 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 87%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 71.512 pengguna hak pilih dari total 85.933 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 83%

Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 71.538 pengguna hak pilih dari total 85.933 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 83%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38%. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah dari partisipasi pemilih disabilitas tingkat nasional, dimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara nasional sebesar 49,60%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38 %. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPR RI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah dari partisipasi pemilih disabilitas tingkat nasional, dimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Calon Anggota DPR RI secara nasional sebesar 47,15%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38%. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih rendah dari partisipasi pemilih disabilitas tingkat nasional, dimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk Calon Anggota DPD secara nasional sebesar 47,23%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38 %

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 343 pengguna hak pilih dari total 912 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 38%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 492 pengguna hak pilih dari total 831 Pemilih Disabilitas di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 59%

Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yaitu sebanyak 493 pengguna hak pilih dari total 831 Pemilih Perempuan di Daftar Pemilih Tetap atau sebesar 59%

Partisipasi pemilih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 merupakan partisipasi pemilih tertinggi se Provinsi Jambi, jika dibandingkan dengan 10 Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Jambi dan berhasil meraih penghargaan terbaik I untuk partisipasi pemilih terbaik se Provinsi Jambi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 revisi terakhir adalah sebesar Rp 38.262.082.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) . .

Dari total pagu tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 37.527.450.278,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Atau dengan persentase sebesar 98,08% dimana realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang hanya mencapai realisasi sebesar 96,23%.

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	%
1	2020	29.175.062.000	23.748.447.046	81,40%
2	2021	4.719.276.000	4.544.787.159	96,30%
3	2022	3.761.359.000	3.400.502.284	90,41%
4	2023	19.651.888.000	18.911.211.426	96,23%
5	2024	38.262.082.000	37.527.450.278	98,08%

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020-2024

Harapan ke depannya adalah semoga dapat terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	17.132.474.000	16.405.483.808	95,76
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pemilu	950.797.000	944.679.935	99,36
3	Pembentukan Badan Adhoc	13.560.903.000	13.560.900.949	100
4	Masa Kampanye Pemilu	10.219.000	10.218.500	100
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.491.170.000	1.489.836.556	99,91
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.041.449.000	2.041.447.483	100
7	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota	3.000	0	0

	DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota			
8	Penetapan Hasil Pemilu	1.639.000	1.639.000	100
9	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.884.785.000	2.884.652.216	100
10	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	188.643.000	188.591.831	99,97
TOTAL		38.262.082.000	37.527.450.278	98,08

Tabel 3.31 Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Sasaran Program/Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2024 dapat direalisasikan dengan baik. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,08% untuk realisasi keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024. Sisa anggaran tahun 2024 sebesar Rp 734.631.722,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun ada beberapa yang tidak mencapai target, namun ada juga yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan.

Selain itu, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada

hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundangundangan;

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

LAMPIRAN



Bimbingan teknis

Pemutakhiran data pemilih dan penggunaan aplikasi e-codlit
Yang dilaksanakan oleh KPU RI



Pelaksanaan cokolit di wilayah satuan kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan
Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Koordinasi dan Sosialisasi
ke Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak



Koordinasi dan perekaman KTP-el dengan Dinas Dukcapil
terkait Data Pemilih



Rapat pleno terbuka Rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan Penetapan daftar pemilih (DPT)



proses seleksi wawancara badan adhoc



Pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK)



Orientasi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK)



Pelantikan dan orientasi tugas
anggota panitia pemerintahan siswa (PPS)



Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tanjung Jabung Timur Tahun 2024



Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tanjung Jabung Timur Pemilihan Serentak Tahun 2024
(H. Zumi Laza Dzulkifli N, S.H & Muhammad Aris, S.Kom)





Deklarasi Kampanye Damai
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024



Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024



Debat Publik Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tanjung Jabung Timur Tahun 2024



Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati
Taniung Jabung Timur Tahun 2024



Training Of Trainer

Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS Kepada PPK



Kunjungan Pjs Gubernur Jambi
Pantau Persiapan Pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernurnur Jambi Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

